



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 73.A/LHP/XVIII.SBY/05/2023 tanggal 23 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektifitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut.

1. Penganggaran pendapatan dan belanja daerah pada 25 SKPD tidak tepat mengakibatkan realisasi Pendapatan Retribusi dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp6.186.016.288,00**, realisasi Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar **Rp18.763.509.185,00** tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
2. Kekurangan volume Belanja Modal pada 31 paket pekerjaan sebesar **Rp1.272.033.127,98** dan denda keterlambatan belum dikenakan pada 18 paket pekerjaan sebesar **Rp93.874.257,04** sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nganjuk antara lain agar memerintahkan:

1. TAPD untuk lebih teliti dalam melakukan evaluasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Kepala SKPD terkait untuk lebih teliti dalam melakukan penyusunan RKA dan DPA/DPPA sesuai ketentuan yang berlaku; dan

3. Kepala SKPD terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing SKPD yang menjadi tanggung jawabnya dan selanjutnya menginstruksikan kepada PPK terkait supaya:
- meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan pada masing-masing satker yang menjadi tanggung jawabnya;
 - memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.002.092.331,77 dengan menetapkan dan menerbitkan surat keterangan lunas atas penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
 - mempertanggungjawabkan sisa kelebihan pembayaran yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp363.815.053,21.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Sidoarjo, 23 Mei 2023
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Iwan Hery Setiawan, S.E., Ak., CA, CRP.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-3461